



## WALI KOTA TARAKAN

### PENGUMUMAN

NOMOR: 800.1.2.2/496 /BKPSDM-III/2024

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN)  
FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berintegritas dan berdedikasi tinggi serta memenuhi syarat yang ditentukan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024.

#### I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 320 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 322 Tahun 2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 344 Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

#### II. JENIS KEBUTUHAN

Terdapat 2 (dua) jenis penetapan kebutuhan PNS pada pengadaan CPNS Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024, yang terbagi menjadi:

1. **Kebutuhan Umum;** dan
2. **Kebutuhan Khusus,** yang dialokasikan bagi: Penyandang Disabilitas

**III. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DESKRIPSI JABATAN, RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN DAN JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN UMUM, KEBUTUHAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS SERTA UNIT PENEMPATAN**

**A. FORMASI KEBUTUHAN UMUM TENAGA KESEHATAN**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	DESKRIPSI JABATAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	S-1 PROFESI DOKTER	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.	3.600.000 - 7.000.000	1	PUSKESMAS GUNUNG LINGKAS
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	S-1 PROFESI DOKTER	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.	3.600.000 - 7.000.000	1	PUSKESMAS KARANG REJO
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	S-1 PROFESI DOKTER	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.	3.600.000 - 7.000.000	1	PUSKESMAS SEBENGGOK

4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	S-1 PROFESI DOKTER	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.	3.600.000 - 7.000.000	2	RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	S-1 PROFESI DOKTER GIGI	Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut baik umum maupun spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.	3.600.000 - 7.000.000	1	PUSKESMAS MAMBURUNGAN
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	S-1 PROFESI DOKTER GIGI	Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut baik umum maupun spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.	3.600.000 - 7.000.000	1	PUSKESMAS GUNUNG LINGKAS

7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	S-1 PROFESI DOKTER GIGI	Melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut baik umum maupun spesialistik di fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan pegawai dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan petunjuk kerja dan arahan pimpinan dalam memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.	3.600.000 - 7.000.000	1	PUSKESMAS KARANG REJO
---	---	-------------------------	--	--------------------------	---	--------------------------

**B. FORMASI KEBUTUHAN KHUSUS (DISABILITAS)**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	DESKRIPSI JABATAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	S-1 PROFESI DOKTER	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.	3.600.000 - 7.000.000	1	PUSKESMAS JUATA

**C. FORMASI KEBUTUHAN UMUM TENAGA TEKNIS**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	DESKRIPSI JABATAN	RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
1	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	Melakukan kegiatan analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum dan advokasi hukum dilingkungan Pemerintah Kota Tarakan.	3.500.000 - 7.000.000	2	SEKRETARIAT DAERAH
2	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	Melaksanakan kegiatan pengawasan dengan melakukan analisis pelaksanaan kegiatan audit dan non audit sesuai dengan standar pengawasan dan kode etik Auditor.	3.500.000 - 7.000.000	5	INSPEKTORAT
3	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK MESIN; S-1 TEKNIK SIPIL	Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas UPT Lembaga Latihan Kerja Perindustrian dan Tenaga Kerja lingkup Pemerintah Kota Tarakan.	3.500.000 - 7.000.000	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK LEMBAGA LATIHAN KERJA

4	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 HUKUM; S-1 EKONOMI	Melaksanakan Pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah, diluar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawas atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.	3.500.000 - 7.000.000	2	INSPEKTORAT
5	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI; S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 MANAJEMEN; S-1 TEKNIK MESIN	Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset lingkup Pemerintah Kota Tarakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.	3.500.000 - 7.000.000	2	SEKRETARIAT DAERAH
6	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	Melakukan kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi serta sistem informasi dan multimedia yang meliputi kegiatan pengelolaan data dan pemanfaatan sistem informasi sesuai prosedur dan petunjuk teknis untuk mendukung kegiatan pengelolaan data unit kerja.	3.500.000 - 7.000.000	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

7	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA	Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan statistik dengan cara menyediakan data dan informasi statistik serta menganalisis pengembangan statistik melalui kegiatan persiapan, pengumpulan data, pengolahan, penyajian dan publikasi sesuai tugas dan tanggung jawab dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian di Pemerintah Kota Tarakan	3.500.000 - 7.000.000	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
---	----------------------------	----------------	--	--------------------------	---	---



#### IV. PERSYARATAN PELAMAR

##### 1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit TNI, atau anggota POLRI;
- f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- h. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas **(wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir)**;
- j. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Tarakan dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- l. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian minimal setingkat Kepolisian Resor (Polres) yang masih berlaku **(wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir)**;
- m. Tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan/atau zat adiktif lainnya (NAPZA) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah/Badan Narkotika Nasional (BNN)/Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) yang masih berlaku **(wajib dilengkapi pada saat pemberkasan bagi Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi akhir)**;
- n. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
- o. Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023;

- p. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
  - 2) melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
  - 3) dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024
  - 4) dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
  - 5) memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
  - 6) dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024.
- q. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
- r. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.

## 2. Persyaratan Khusus

### a. Kebutuhan Umum:

Memiliki ijazah dan transkrip nilai Sarjana (Strata Satu/S-1), surat keterangan lulus tidak berlaku, dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol)** yang berasal dari:

- 1) Perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau
- 2) Perguruan tinggi luar negeri dan telah memperoleh ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

### b. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas

Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki ijazah dan transkrip nilai Sarjana (Strata Satu/S-1) surat keterangan lulus tidak berlaku, dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol)** yang berasal dari:
  - a) Perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; atau
  - b) Perguruan tinggi luar negeri dan telah memperoleh ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 2) Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan:
  - a) Hasil pindai (*scan*) asli Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
  - b) Pelamar membuat Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, yang memperlihatkan seluruh anggota tubuh dengan durasi video minimal 2 (dua) menit dan maksimal 5 (lima) menit;

- c) Video menggambarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jabatan yang akan dilamar seperti menganalisis, mengoperasikan komputer, menulis kajian, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi; dan
- d) Selanjutnya Pelamar mencantumkan tautan/link unggahan video (misal pada *google drive*, *youtube*, dll) tersebut di menu yang tersedia pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>

## V. TATA CARA PENDAFTARAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN

### 1. Tata Cara Pendaftaran

- a. Setiap Pelamar harus melakukan pendaftaran secara daring/*online* dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik melalui portal pendaftaran Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN BKN) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan memperhatikan terlebih dahulu langkah-langkah pendaftaran yang diinformasikan pada Pengumuman ini.
- b. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jabatan dalam 1 (satu) jenis kebutuhan di 1 (satu) instansi.
- c. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap **dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah**. Hal tersebut dapat mengakibatkan Pelamar **gugur/tidak lulus** dan merupakan kelalaian Pelamar.
- d. Untuk dokumen yang menggunakan e-meterai, setiap 1 (satu) e-meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen.
- e. E-meterai yang bisa digunakan hanya melalui <https://sscasn.bkn.go.id>. Adapun tata cara pembelian dan penggunaan e-meterai dapat dilihat melalui tautan <https://bit.ly/tutorial-e-meterai>.
- f. Untuk dokumen yang menggunakan e-meterai, pelamar tidak perlu mencetak dokumen fisik, namun cukup mengunggah dokumen hasil unduhan yang telah dibubuhi e-meterai.
- g. Pelamar diminta memastikan agar penempatan e-meterai tidak tumpang tindih dengan tanda tangan yang dibubuhkan agar tidak mengganggu proses validasi e-meterai.

### 2. Dokumen Persyaratan

#### a. Kebutuhan Umum:

Setiap Pelamar wajib mengunggah dokumen persyaratan administrasi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, sebagai berikut:

- 1) Surat lamaran ditujukan kepada Wali Kota Tarakan c.q. Ketua Pansel Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Tarakan (format surat lamaran dapat diunduh di laman <http://bkpsdm.tarakankota.go.id>) ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan di bubuhi meterai elektronik (e-meterai);
- 2) Hasil unggah Pasfoto terbaru berlatar belakang merah, berpakaian rapi, berkemeja putih dengan kerah dan sikap formal;
- 3) Hasil pindai (*scan*) asli KTP-el atau asli surat keterangan pengganti KTP-el/asli surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4) Surat Pernyataan ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi meterai elektronik (e-meterai). Format surat pernyataan dapat diunduh di laman <http://bkpsdm.tarakankota.go.id>;
- 5) Hasil pindai (*scan*) asliljazah sesuai persyaratan jabatan yang dilamar;

- 6) Hasil pindai (*scan*) asli Ijazah dan asli surat penyetaraan ijazah luar negeri, dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai persyaratan formasi yang dilamar **bagi Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri (dijadikan dalam 1 file bertipe pdf)**;
- 7) Hasil pindai (*scan*) asli Transkrip Nilai, sesuai persyaratan jabatan yang dilamar;
- 8) Hasil pindai (*scan*) asli Transkrip Nilai dan asli surat penyetaraan Transkrip Nilai lulusan luar negeri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi **bagi Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri (dijadikan dalam 1 file bertipe pdf)**;
- 9) Hasil pindai (*scan*) akreditasi khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang menyatakan:
  - a) Perguruan Tinggi terakreditasi pada saat kelulusan; dan
  - b) Program Studi terakreditasi pada saat kelulusan.
- 10) Hasil pindai (*scan*) dapat berupa sertifikat akreditasi atau hasil cetakan tangkapan layar (*screen capture*) pada PDDIKTI / BAN-PT yang memuat status akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

#### **b. Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas**

Setiap Pelamar mengunggah dokumen persyaratan administrasi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut:

- 1) Surat lamaran ditujukan kepada Wali Kota Tarakan c.q. Ketua Pansel Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Tarakan (format surat lamaran dapat diunduh di laman <http://bkpsdm.tarakankota.go.id>) ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan di bubuhi meterai elektronik (e-meterai);
- 2) Hasil unggah Pasfoto terbaru berlatar belakang merah, berpakaian rapi, berkemeja putih dengan kerah dan sikap formal;
- 3) Hasil pindai (*scan*) asli KTP-el atau asli surat keterangan pengganti KTP-el/ asli surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 4) Surat Pernyataan ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi meterai elektronik (e-meterai). Format surat pernyataan dapat diunduh di laman <http://bkpsdm.tarakankota.go.id>;
- 5) Hasil pindai (*scan*) asli Ijazah, sesuai persyaratan jabatan yang dilamar;
- 6) Hasil pindai (*scan*) asli Ijazah dan asli surat penyetaraan ijazah luar negeri, dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan serta riset dan pendidikan tinggi sesuai persyaratan formasi yang dilamar **bagi Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri (dijadikan dalam 1 file bertipe pdf)**;
- 7) Hasil pindai (*scan*) asli Transkrip Nilai, sesuai persyaratan jabatan yang dilamar;
- 8) Hasil pindai (*scan*) asli Transkrip Nilai dan asli surat penyetaraan Transkrip Nilai lulusan luar negeri, dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi **bagi Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri (dijadikan dalam 1 file bertipe pdf)**;

- 9) Hasil pindai (*scan*) akreditasi khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang menyatakan:
- a) Perguruan Tinggi terakreditasi pada saat kelulusan; dan
  - b) Program Studi terakreditasi pada saat kelulusan, hasil pindai (*scan*) dapat berupa sertifikat akreditasi atau hasil cetakan tangkapan layar (*screen capture*) yang memuat status akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),; **dan**
- 10) Pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan:
- a) Hasil pindai (*scan*) asli Surat Keterangan Disabilitas dari Dokter pada Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
  - b) Pelamar membuat Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, yang memperlihatkan seluruh anggota tubuh dengan durasi video minimal 2 (dua) menit dan maksimal 5 (lima) menit;
  - c) Video menggambarkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jabatan yang akan dilamar seperti menganalisis, mengoperasikan komputer, menulis kajian, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi; dan
  - d) Selanjutnya Pelamar mencantumkan tautan/*link* unggahan video (misal pada *google drive*, *youtube*, dll) tersebut di menu yang tersedia pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

## VI.TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

### 1. Tahapan Seleksi terdiri dari :

#### a. Seleksi Administrasi

- 1) Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <http://bkpsdm.tarakankota.go.id> dan dari akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- 2) Bagi Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu pelamar ujian dari akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- 3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
- 4) Khusus untuk Pelamar Kebutuhan Penyandang Disabilitas, Panitia Seleksi dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat Jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus Kebutuhan Penyandang Disabilitas.

#### b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT)

- 1) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) terdiri atas:
  - a) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
  - b) Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
  - c) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- 2) Pelaksanaan SKD menggunakan sistem *Computer Assisted Test* BKN mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
- 3) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, dan Nilai Ambang Batas SKD ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

#### c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

- 1) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), terdiri dari: CAT BKN
- 2) Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian SKB
- 3) Peserta yang mengikuti seluruh tahapan SKB (CAT BKN) maka nilai perolehan tiap tahapan SKB akan dikalikan dengan bobot penilaian, selanjutnya nilai tahapan tersebut diintegrasikan.

## 2. Jadwal Seleksi

### JADWAL SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD PNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

*Catatan:* Apabila ada perubahan jadwal akan disampaikan melalui web: <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau <http://bkpsdm.tarakankota.go.id>



## VII. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya/gratis.
2. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jabatan.
3. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
  - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau
  - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelamar harus membaca dengan cermat Pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam Pengumuman.
5. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, namun peserta :
  - a. mengundurkan diri;
  - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menpan;
  - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; dan/atau
  - e. meninggal dunia.PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
6. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
7. Pelamar, keluarga dan pihak lain dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada oknum/pihak yang tidak bertanggungjawab menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun. Perbuatan tersebut adalah penipuan dan bukan merupakan tanggung jawab Panitia Seleksi.
8. Terhadap Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti setiap rangkaian seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan **gugur**.
9. Panitia Seleksi tidak menerima tanya jawab kelulusan pelamar yang tidak lulus setelah masa sanggah.
10. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan/atau <http://bkpsdm.tarakankota.go.id>.
11. Pelayanan dan Penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024, selain sebab-sebab ketidakkelulusan dapat menghubungi *Call Center* pada hari:
  - a. Senin s.d Kamis pukul 08.30 s.d 16.00 Wita; dan
  - b. Jumat pukul 08.30 s.d 15.30 Wita, melalui :
    - Layanan Informasi Whatsapp 08115432185
    - Facebook :YanLik BkpsdmTarakan
    - Pengaduan pelaksanaan seleksi CPNS melalui email :  
<http://bkpsdm.tarakankota.go.id>

Demikian pengumuman ini dibuat untuk disebarluaskan dan diketahui secara umum kepada seluruh masyarakat.

Tarakan, 16 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA TARAKAN



Dr. BUSTAN, S.E., M.Si

## Contoh Surat Lamaran

Nama Kota Domisili, dd mm yyyy

Yth. Wali Kota Tarakan  
c.q. Ketua Pansel Pengadaan CPNS  
Pemerintah Kota Tarakan

Di –  
Tarakan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Abdullah, S.H.  
Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan, 19 Januari 1990  
Jenis kelamin : Pria  
Pendidikan : S-1 (Ilmu Hukum) Universitas Borneo Tarakan  
Jabatan yang dilamar : Analis Hukum Ahli Pertama  
Nomor telepon aktif : 12345678688  
Email : [dullah@gmail.com](mailto:dullah@gmail.com)  
Alamat sesuai KTP : Jln. Mawar No.6 RT. 5 RW. 6 Kel. Karang Anyar Kota Tarakan,  
Provinsi Kalimantan Utara  
Alamat domisili : Jln. Mawar No.6 RT. 5 RW. 6 Kel. Karang Anyar Kota Tarakan,  
Provinsi Kalimantan Utara

Dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024. Sebagai bahan pertimbangan, Saya sampaikan berkas kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Surat lamaran bermeterai elektronik 10000 ditujukan Kepada Wali Kota Tarakan c.q. Ketua Pansel Pengadaan CPNS Pemerintah Kota Tarakan di Tarakan dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (asli);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan;
3. Pasfoto berlatar belakang wamamerah;
4. Ijazah Sarjana (asli);
5. Transkrip Nilai Sarjana (asli);
6. Surat penyetaraan ijazah dan transkrip nilai luar negeri; \*
7. Sertifikat/ hasil cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi;
8. Surat Pernyataan bermeterai elektronik 10000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (asli);
9. Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat kedisabilitas (asli) dan tautan/*link* video singkat; \*\*

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang Saya berikan adalah benar. Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka Saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024. Atas perhatian Bapak, Saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



ditandatangani  
(Abdullah, S.H.)

Catatan:

- \* diperlukan bagi Pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
- \*\*diperlukan bagi Pelamar Kebutuhan Disabilitas

**Contoh Surat Pernyataan**

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENGAJUKAN PINDAH INSTANSI SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Najwa Aminah,S.E.  
Tempat/tanggal lahir : Nunukan, 13 Januari 2000  
Pendidikan : S-1 Akuntansi  
Indek Prestasi Kumulatif : 3,24 (Tiga koma Dua Empat)  
Jabatan yang dilamar : Auditor Ahli Pertama  
Unit kerja yang dilamar : Inspektorat  
Agama : Islam  
Status Pernikahan : Belum menikah  
Alamat Lengkap : Jl. Kamboja RT.33 No.49 Kelurahan Karang Anyar  
Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak akan mengeluarkan pendapat mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan hal-hal yang melanggar ketentuan;
3. Memiliki kepribadian dan perilaku yang baik selaku penyelenggara Negara dan mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
5. Bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dari instansi Kota Tarakan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) menjadi Pegawai Negeri Sipil.
6. Tidak akan mengajukan penyesuaian ijazah dengan menggunakan ijazah yang didapatkan sebelum menjadi CPNS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya serta penuh kesadaran tanpa unsur paksaan dari siapapun, dan apabila saya di kemudian hari melanggar pernyataan ini maka saya bersedia diproses pemberhentian sebagai CPNS/PNS.

Nama Kota Domisili, dd mm yyyy  
Yang membuat pernyataan,

E-METERAI

ditandatangani  
(Najwa Aminah,S.E.)

**Contoh Surat Pernyataan**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Najwa Aminah,S.E.  
Tempat /tanggal lahir : Nunukan, 13 Februari 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kamboja RT.33 No.49 Kelurahan Karang Anyar  
Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Nama Kota Domisili, dd mm yyyy  
Yang membuat pernyataan,

E-METERAI

ditandatangani  
(Najwa Aminah,S.E.)